



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Lik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tudu Aog, 16 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, Desa Tudu Aog Baru, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tudu Aog, 25 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxi, xxxx xxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 30 Januari 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Lik
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2014 tanggal 30 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) Tahun di desa Tudu Aog Baru sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. Rantia Pobela, lahir di Tudu Aog 20 Agustus 2005, sudah berkeluarga;

3.2. Rewinto Pobela, lahir di Tudu Aog Baru 03 Maret 2011, dalam asuhan bersama

4. Bahwa dari awal menikah Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :

5.1. Tergugat tidak memberi nafkah selama pernikahan;

5.2. Tergugat ketika marah sering berkata kasar;

5.3. Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan Perempuan lain;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada 10 November 2022 di mana Penggugat telah di usir Tergugat dari rumah dan sudah tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) Tahun 11 (sebelas) Bulan lamanya, dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 31 Oktober 2024 dan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 13 Oktober 2024 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2014 tanggal 30 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilalang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djarni Pobela, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 15 Februari 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak, anak pertama sudah menikah, dan anak kedua diasuh bersama-sama;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah di tahun 2014 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah 1 x melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat yang dalam keadaan marah melempar batu ke Penggugat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H



hingga mengenai kaki Penggugat luka, saksi juga sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa tidak hanya melempar batu saja, Tergugat juga tiap marah selalu memukul Penggugat baik di kepala maupun di badan;

- Bahwa puncaknya, pada bulan November 2022, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. Ristiani Agow binti Yamin Agow, umur 22 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, hingga berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak kedua diasuh bersama-sama sedangkan anak pertama sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah tahun 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 x Penggugat dan Tergugat cekcok

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H



karena saksi pernah berkunjung kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan ketika dimintai uang oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah lalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan memukul, bahkan saksi juga pernah melihat Tergugat melempari Penggugat dengan batu besar hingga menimpa kaki Penggugat dan membuat luka yang cukup parah;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2022, dimana Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 31 Oktober 2024 dan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 13 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah tahun 2014 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah selama pernikahan, Tergugat ketika marah sering berkata kasar, Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan Perempuan lain. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H



memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djarni Pobela, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (sudah tidak rukun dan harmonis), keduanya melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 2 tahun, Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan setelah berpisah antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik lagi serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H



309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.,
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat
tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2014, yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah menikah, dan anak kedua diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tahun 2014 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan masalah akhlak Tergugat yang kurang bagus, yakni Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat setiap kali marah selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul, menampar, dan melempar batu;
- Bahwa sejak bulan November 2022 atau 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, dan setelah berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai awal menikah tahun 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2022 atau kurang lebih 2 (dua) tahun telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 675.000,00 |
| - PNBP Pgl | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 820.000,00 |
| (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) | | |

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Llk
26 November 2024 / 24 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)